

PERAN POLISI WANITA DALAM MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Kamdani
Polda Sumatera Utara
kamdani.bojolali@gmail.com

Abstrak

Moderasi beragama merupakan agenda strategis nasional yang dikembangkan pemerintah Indonesia untuk menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Kebijakan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengamalan ajaran agama dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi perspektif gender, khususnya peran Polisi Wanita (Polwan), dalam penguatan moderasi beragama di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis dan jenis penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan terhadap literatur akademik, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polwan memiliki posisi strategis dalam membangun moderasi beragama melalui pendekatan kepolisian yang humanis, komunikatif, dan persuasif. Keterlibatan Polwan dan Bhabinkamtibmas perempuan dalam pembinaan masyarakat, mediasi sosial, serta pengamanan kegiatan keagamaan lintas kelompok berkontribusi signifikan terhadap penguatan komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran Polwan tidak hanya memperkuat keadilan gender dalam institusi kepolisian, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan moderasi beragama secara konkret di tingkat masyarakat.

Kata Kunci: *moderasi beragama, gender, Polisi Wanita, toleransi, kepolisian.*

Abstract

Religious moderation has become a national strategic agenda in Indonesia aimed at maintaining social harmony within a pluralistic society. This policy emphasizes the balance between commitment to religious teachings and respect for diverse religious practices. This study aims to examine the contribution of a gender perspective, particularly the role of Policewomen (Polwan), in strengthening religious moderation in Indonesia. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, this research adopts a normative legal method through a literature review of academic sources, policy documents, and relevant legal regulations. The findings reveal that Policewomen occupy a strategic position in promoting religious moderation through a human-centered, communicative, and persuasive policing approach. The involvement of Policewomen and female community police officers (Bhabinkamtibmas) in community engagement, social mediation, and the security of interfaith religious activities significantly contributes to strengthening national commitment, tolerance, non-violence, and accommodation of local culture. This study concludes that optimizing the role of Policewomen not only advances gender equality within the police institution but also serves as a vital instrument for translating religious moderation from policy discourse into concrete practices at the grassroots level.

Keywords: *religious moderation, gender, policewomen, tolerance, policing.*

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah lama berupaya membangun kerangka regulatif untuk mengelola kehidupan keagamaan yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Pada masa pemerintahan Orde Baru, konsep *Kerukunan Hidup Beragama* dirumuskan sebagai pendekatan kebijakan untuk menjaga stabilitas sosial, khususnya melalui pengelolaan relasi antarumat

beragama yang berlandaskan prinsip toleransi dan saling menghormati. Kerangka tersebut menjadi fondasi awal dalam membangun wacana kerukunan umat beragama di Indonesia.

Memasuki era Reformasi, perubahan politik dan sosial yang lebih terbuka diikuti oleh munculnya berbagai konflik terbuka di sejumlah wilayah. Konflik-konflik tersebut, termasuk yang berlatar belakang keagamaan, menimbulkan kelelahan sosial, terutama di kalangan masyarakat yang terdampak langsung oleh konflik berkepanjangan. Situasi ini mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya membangun kembali kehidupan sosial yang damai dan rukun sebagai kebutuhan bersama.

Berbagai inisiatif kemudian dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, antara lain pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta penyelenggaraan dialog-dialog lintas agama di tingkat nasional maupun daerah. Namun demikian, sebagaimana terungkap dalam wawancara penelitian dengan Ketua FKUB Kabupaten Deli Serdang, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya konflik, bahkan dalam beberapa kasus konflik berbasis agama masih terus muncul. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan struktural dan dialogis saja belum cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan keberagaman di Indonesia.

Sebagai respons atas dinamika tersebut, pemerintah kemudian mengarusutamakan penguatan moderasi beragama sebagai strategi nasional sejak tahun 2019 dan memasukkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Kebijakan ini menegaskan bahwa moderasi beragama dipandang sebagai pendekatan yang lebih substantif, karena tidak hanya berorientasi pada pengelolaan konflik, tetapi juga pada pembentukan cara pandang dan sikap keagamaan yang seimbang di tengah masyarakat.

Pada dasarnya, nilai-nilai moderasi beragama bukanlah konsep asing bagi masyarakat Indonesia. Tradisi tenggang rasa, toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta semangat persaudaraan telah lama menjadi bagian dari modal sosial dan kultural bangsa. Namun dalam perkembangan mutakhir, nilai-nilai tersebut mengalami pelemahan akibat berbagai faktor sosial, politik, dan ideologis, sehingga memerlukan penguatan kembali secara sistematis melalui berbagai institusi negara dan elemen masyarakat.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menelaah bagaimana perspektif gender, khususnya melalui peran Polisi Wanita (Polwan), berkontribusi dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada praktik, peran, dan pendekatan yang dilakukan Polwan dalam konteks sosial-keagamaan, sebagai bagian dari upaya negara menghadirkan moderasi beragama secara konkret di tingkat masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Polisi Wanita dalam penguatan moderasi beragama, khususnya jika dilihat dari perspektif gender dan kerangka normatif kebijakan di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-deskriptif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma, konsep, dan doktrin yang relevan dengan moderasi beragama serta peran kepolisian. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber akademik lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengorganisasikan bahan hukum dan literatur yang telah dikumpulkan, kemudian diinterpretasikan secara kualitatif sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menggambarkan secara utuh posisi dan kontribusi Polwan dalam mendukung penguatan moderasi beragama di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan mengenai peran Polisi Wanita dalam moderasi beragama tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang konsep gender. Dalam diskursus akademik, gender sering kali disalahartikan sebagai identik dengan jenis kelamin (seks). Padahal, keduanya memiliki makna yang berbeda. Seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati dan tidak berubah, sedangkan gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk peran, tanggung jawab, serta relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Konsep gender bersifat dinamis karena dibentuk oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Oleh karena itu, peran yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta dapat berubah seiring perkembangan zaman. Gender tidak hanya menyangkut pembagian peran domestik dan publik, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, serta relasi kekuasaan.

Dalam kehidupan sosial, peran gender memengaruhi berbagai aspek, seperti pembagian kerja, struktur kepemimpinan, hingga peluang berpartisipasi dalam ruang publik. Faktor-faktor seperti latar belakang sosial ekonomi, suku, dan agama turut menentukan bagaimana peran gender dijalankan. Bahkan, situasi konflik, kekerasan, maupun kondisi profesi tertentu dapat membentuk dan mengubah konstruksi peran gender dalam masyarakat.

Kesetaraan gender pada hakikatnya merupakan bagian integral dari prinsip hak asasi manusia. Upaya mewujudkan kesetaraan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan peran laki-laki atau merusak tatanan keluarga, melainkan untuk menghapus berbagai bentuk diskriminasi berbasis gender. Kesetaraan gender mencakup bidang pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, penghasilan, serta partisipasi politik dan sosial.

Dalam konteks kepolisian, perspektif gender menjadi penting untuk memahami pembagian peran dan tantangan yang dihadapi Polisi Wanita. Jumlah Polwan yang relatif kecil dibandingkan polisi laki-laki berdampak pada keterbatasan akses terhadap posisi strategis dan tugas-tugas operasional tertentu. Namun demikian, karakter tugas Polwan yang lebih banyak bersentuhan dengan pembinaan masyarakat justru membuka ruang kontribusi signifikan dalam membangun pendekatan keamanan yang humanis dan inklusif.

Ada beberapa contoh yang membedakan laki-laki dari perempuan di berbagai bidang dan kegiatan sosial yaitu:

No	Laki-laki	Perempuan
1.	Berada dikawasan public	Berada dikawasan domestik
2.	Kegiatan produksi	Kegiatan reproduksi
3.	Menjadi kepala keluarga	Menjadi ibu rumah tangga
4.	Mengambil keputusan	Pendidik
5.	Memimpin	Dipimpin
6.	Mengatur	Diatur
7.	Pencari nafkah utama	Pencari nafkah tambahan

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan tujuan fundamental yang tidak terpisahkan dari prinsip hak asasi manusia. Lebih dari sekadar isu keadilan, kesetaraan gender memiliki implikasi langsung terhadap kualitas kesejahteraan dan pembangunan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak dapat dibatasi pada satu sektor tertentu, melainkan mencakup berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Dalam pengertian yang lebih luas, kesetaraan gender mengarah pada penghapusan berbagai bentuk diskriminasi berbasis gender, baik dalam akses terhadap kesejahteraan, kesempatan kerja dan penghasilan, pendidikan, partisipasi politik, maupun layanan kesehatan. Kesetaraan gender tidak dimaksudkan sebagai upaya mempertentangkan perempuan dengan laki-laki, apalagi meniadakan peran laki-laki atau merusak institusi keluarga. Sebaliknya, kesetaraan gender bertujuan menciptakan relasi yang adil dan setara, sehingga potensi setiap individu—baik laki-laki maupun perempuan—dapat berkembang secara optimal dalam kerangka kehidupan sosial yang harmonis.

Dalam konteks institusi kepolisian, perspektif gender menjadi instrumen penting untuk memahami dinamika kinerja organisasi sekaligus tantangan struktural yang dihadapi. Realitas di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan masih adanya ketimpangan representasi gender. Secara kuantitatif, jumlah Polisi Wanita masih sangat terbatas dibandingkan polisi laki-laki. Proporsi ini mencerminkan bahwa kehadiran perempuan dalam institusi kepolisian belum sepenuhnya setara, baik dari sisi jumlah maupun distribusi peran.

Selain persoalan jumlah, pembagian tugas di lingkungan kepolisian juga menunjukkan pola yang bias gender. Polisi perempuan lebih banyak ditempatkan pada fungsi pembinaan masyarakat, sementara fungsi operasional dan tugas-tugas lapangan yang bersifat taktis masih didominasi oleh polisi laki-laki. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kesempatan Polwan untuk memperoleh pengalaman dan pelatihan di bidang operasional, yang pada gilirannya memengaruhi pengembangan karier dan posisi strategis mereka dalam struktur organisasi.

Dengan demikian, perspektif gender dalam kepolisian tidak hanya relevan untuk menjamin keadilan internal organisasi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Polri di tengah masyarakat yang plural. Peran Polisi Wanita, apabila didukung oleh kebijakan yang setara dan berkeadilan, berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemolisian yang humanis, inklusif, dan selaras dengan agenda nasional penguatan moderasi beragama.

1. Moderasi Beragama di Indonesia

Dalam wacana kehidupan keagamaan, istilah seperti *Islam moderat*, *Hindu moderat*, atau *Kristen moderat* kerap digunakan untuk menggambarkan cara beragama yang tidak berada pada kutub ekstrem. Seseorang yang disebut bersikap moderat umumnya dipahami sebagai individu yang menjalankan ajaran agamanya secara proporsional, tidak berlebihan, dan tidak pula abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Secara etimologis, istilah moderasi berasal dari kata Latin *moderatio* yang mengandung makna kesederhanaan atau posisi tengah, yakni tidak melampaui batas dan tidak pula kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi juga dikaitkan dengan upaya mereduksi kekerasan serta menghindari sikap ekstrem.

Dalam pengertian umum, sikap moderat menekankan keseimbangan dalam keyakinan, moral, dan karakter, baik dalam relasi antarindividu maupun dalam hubungan dengan institusi negara. Dalam tradisi bahasa Inggris, istilah *moderation* sering dimaknai sebagai sikap rata-rata, standar, atau tidak berpihak pada ekstrem tertentu. Sementara itu, dalam khazanah pemikiran Islam, moderasi dikenal dengan istilah *wasath* atau *wasathiyah*, yang merujuk pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan ketidakberpihakan. Konsep ini berlawanan dengan *tatharruf*, yaitu sikap berlebih-lebihan yang dalam terminologi modern sering dipadankan dengan ekstremisme atau radikalisme.

Terlepas dari perbedaan istilah yang digunakan, seluruh konsep tersebut pada dasarnya mengarah pada satu prinsip yang sama, yakni keadilan dan keseimbangan. Dalam konteks beragama, moderasi dipahami sebagai kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi tengah di antara berbagai kecenderungan ekstrem. Moderasi beragama, sebagaimana dirumuskan oleh Firdaus (2014), merujuk pada sikap beragama yang mampu menyeimbangkan komitmen terhadap ajaran agama sendiri dengan penghormatan terhadap praktik keagamaan pihak lain yang berbeda.

Sikap ini berfungsi sebagai mekanisme pengendali agar keberagamaan tidak berkembang menjadi fanatisme sempit atau tindakan revolusioner yang destruktif.

Prinsip keseimbangan dan keadilan merupakan fondasi utama dalam moderasi beragama. Seorang pemeluk agama dituntut untuk tidak terjebak pada pandangan yang ekstrem, melainkan senantiasa berupaya mencari titik temu dalam kehidupan bersama. Setiap agama pada hakikatnya mengajarkan penghambaan total kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan melalui ketaatan terhadap ajaran-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nilai-nilai moderasi bukanlah monopoli satu agama tertentu, melainkan hadir dalam tradisi berbagai agama dan peradaban manusia.

Dengan demikian, moderasi beragama mendorong umat beragama untuk bersikap adil dan proporsional dalam menyikapi keragaman, baik keragaman agama maupun perbedaan penafsiran keagamaan. Sikap moderat tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang seiring dengan pergulatan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, moderasi beragama menuntut keluasan pengetahuan serta kedalaman pemahaman keagamaan agar mampu merespons perbedaan secara bijaksana.

Dalam konteks Indonesia, penguatan moderasi beragama diukur melalui sejumlah indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, serta keterbukaan terhadap budaya lokal. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menegaskan bahwa indikator komitmen kebangsaan berkaitan erat dengan penerimaan terhadap konsensus dasar negara, seperti Pancasila, sikap terhadap ideologi yang bertentangan dengan dasar negara, serta semangat nasionalisme. Dalam masyarakat yang multikultural, indikator ini tidak dapat dipisahkan dari sikap toleransi.

Toleransi dipahami sebagai kesediaan memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya, mengekspresikan pandangan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, meskipun berbeda dengan keyakinan pribadi. Sikap toleran mencerminkan keterbukaan, kelapangan dada, dan kerelaan menerima perbedaan, tidak hanya dalam aspek agama, tetapi juga dalam perbedaan ras, suku, budaya, dan identitas sosial lainnya. Sementara itu, indikator anti-kekerasan menegaskan penolakan terhadap segala bentuk perubahan sosial dan politik yang ditempuh melalui cara-cara kekerasan atas nama agama, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun ideologis.

Adapun indikator akomodatif terhadap budaya lokal menunjukkan sejauh mana praktik keagamaan mampu berdialog dengan tradisi dan kearifan lokal tanpa menghilangkan esensi ajaran agama. Individu yang bersikap moderat cenderung lebih terbuka dalam menerima ekspresi budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar agamanya. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat plural, perbedaan merupakan keniscayaan yang berpotensi memunculkan gesekan. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah konflik sosial.

Moderasi beragama pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari toleransi. Moderasi merupakan proses, sedangkan toleransi merupakan hasil nyata dari proses tersebut. Toleransi dapat dirumuskan sebagai sikap keterbukaan untuk mendengar, berdialog, dan menerima pandangan yang berbeda dalam batas-batas yang tidak merusak keyakinan masing-masing. Sikap inilah yang menjadi fondasi terciptanya kerukunan umat beragama, yakni kondisi kehidupan sosial yang harmonis, damai, dan saling menghormati kebebasan beribadah.

Sejak masa awal kemerdekaan hingga era pemerintahan modern, negara melalui Kementerian Agama telah merumuskan berbagai kebijakan untuk merawat toleransi dan kerukunan umat beragama. Meskipun kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mengeliminasi konflik keagamaan, keberadaannya tetap menjadi instrumen penting dalam mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Pada masa kepemimpinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, penguatan moderasi beragama dilakukan secara lebih sistematis melalui sosialisasi gagasan, pelebagaan dalam kebijakan public.

Namun demikian, implementasi strategi moderasi beragama masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesalahpahaman sebagian masyarakat yang memandang sikap moderat sebagai bentuk ketidakteguhan dalam beragama. Moderasi sering kali disalahartikan sebagai sikap liberal atau kompromi terhadap nilai-nilai dasar agama. Akibatnya, individu atau kelompok yang mendukung moderasi kerap diposisikan berseberangan dengan kelompok konservatif. Tantangan inilah yang menjadikan penguatan moderasi beragama sebagai agenda yang tidak hanya bersifat kebijakan, tetapi juga membutuhkan pendekatan edukatif dan kultural yang berkelanjutan.

2. Perempuan dan Moderasi Beragama

Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, yaitu: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain itu ada ratusan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan sub suku di Indonesia adalah sebanyak 1331, pada tahun 2013 jumlah ini berhasil diklasifikasi oleh BPS sendiri, yang bekerja sama dengan *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS), menjadi 633 kelompok kelompok suku besar.

Dari semua suku yang berada di Indonesia tersebut, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah berimbang. Dengan demikian dalam konteks keindonesiaan, perempuan tidak bisa diabaikan, karena merupakan setengah dari jumlah penduduk. Dengan kondisi seperti di atas, guna mempertahankan keberadaan NKRI dan mewujudkan kedamaian dalam keberagaman maka, sangatlah dibutuhkan adanya toleransi. Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.

Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009, menyatakan bahwa dalam toleransi terdapat pengakuan adanya kebebasan setiap warga untuk memeluk agama yang diyakininya. Toleransi beragama dapat direalisasikan dalam bentuk: (1) setiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati hak asasi penganutnya. (2) setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling mengerti, menghormati dan menghargai. Perempuan mempunyai potensi besar dalam membangun dan memelihara toleransi yang diperlukan oleh Indonesia yang sangat beragam ini. Karena secara psikologis perempuan dalam perannya sebagai ibu, berhubungan secara intens dengan anaknya dan selalu bekerja sama, mampu memupuk sikapnya untuk tidak mementingkan diri sendiri, sabar, keibuan, dan rela berkorban.

Dengan memiliki sikap-sikap tersebut menjadikan perempuan selalu siap menyesuaikan diri, mempertimbangkan alternatif atau kemungkinan-kemungkinan lain dan mampu melihat perbedaan-perbedaan yang ada dilingkungannya. Menurut Hermawati, Rina dkk., Perempuan mempunyai potensi kehidupan sosial atau kemampuan-kemampuan sosial sebagai berikut: (1) perempuan mampu menerima dirinya sebagaimana adanya. (2) perempuan mampu terbuka terhadap pengalaman. (3) perempuan mampu bersifat asertif. (4) perempuan tahu apa yang ia kehendaki. (5) perempuan berani mempertahankan haknya. (6) perempuan mulai menggunakan keperempuanannya sebagai aset. (7) perempuan berani menunjukkan kemampuannya. (8) perempuan selalu berusaha untuk meningkat kepercayaan dirinya melalui latihan-latihan.

Janet Zullenger Grele juga mengemukakan bahwa perempuan cenderung lebih suka bekerja sama daripada menominasi dan lebih suka menciptakan perdamaian dari pada membuat konflik (Grele, Janet Zullenger. 1979, P.56). Menurut Kartini Kartono Para ahli Psikologi menyebutkan 4 (empat) komponen pokok emosi keibuan dari perempuan yaitu : (1) altruisme, yaitu satu sifat yang cenderung untuk mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingannya sendiri dan ada perasaan cinta terhadap orang lain. (2) kelembutan. (3) kasih sayang dan (4) aktivitas (Kartini Kartono.1992, P.43).

Komponen-komponen tersebut akan menimbulkan satu iklim psikis dan sifat keibuan. Menurut Maimanah Sifat keibuan ini menyangkut dengan keberadaan anaknya sebagai satu kesatuan psikologis, dimana altruisme keibuan mendorong seorang perempuan untuk tidak mementingkan diri sendiri dan senantiasa bersedia mengorbankan segala sesuatunya untuk kelestarian lingkungannya, dalam hal ini adalah anaknya (Maimanah. 2013, P.52). Sedangkan menurut Muntago, Asheley menyatakan bahwa sesuai pendapat-pendapat di atas maka perempuan mempunyai sumber daya dan memiliki potensi yang besar dalam persoalan toleransi beragama, karena perempuan adalah makhluk sosial yang mempunyai kemampuan untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Muntago, Asheley. 1972. Hal 52).

Demikian juga menurut Nazmudin mengatakan bahwa dalam konteks Indonesia, untuk dapat mewujudkan dan mengimplementasikan moderasi beragama terdapat empat indikator yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dimana toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama (Nazmudin. 2017, P.35). Oleh karena itu menurut Nina Mariani Noor perempuan yang mempunyai potensi besar menyangkut toleransi sangatlah signifikan untuk diikutsertakan. Dengan demikian, sangat diperlukan melibatkan perempuan secara aktif dalam usaha mewujudkan masyarakat beragama yang toleran (Nina Mariani Noor, 2015, P.37).

3. Peran Polisi Wanita dalam Moderasi

Moderasi beragama dimaknai sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam menjalankan beragama ini akan menghindarkan sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Prinsip keseimbangan (balance) dan adil (justice) dalam konsep moderasi berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu, prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama dalam konteks Indonesia tidak hanya dibangun melalui kebijakan dan regulasi formal, tetapi juga melalui praktik keseharian aparat negara yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam kerangka ini, Polwan dan Bhabinkamtibmas perempuan menempati posisi strategis sebagai representasi kehadiran negara yang bersentuhan langsung dengan dinamika sosial dan keagamaan di tingkat akar rumput.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, Polwan dan Bhabinkamtibmas perempuan menunjukkan kecenderungan pendekatan yang lebih komunikatif dan persuasif dalam menghadapi persoalan sosial yang berkaitan dengan perbedaan identitas keagamaan. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam kegiatan sambang warga, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian persoalan sosial berskala kecil berkontribusi pada terciptanya suasana dialogis yang mengurangi potensi konflik. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dan pemeliharaan ketertiban sosial.

Dalam konteks indikator komitmen kebangsaan, Polwan dan Bhabinkamtibmas perempuan berperan sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan melalui sikap netral dan tidak diskriminatif dalam pelayanan kepada masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa kehadiran Polwan dalam pengamanan kegiatan keagamaan lintas kelompok memperkuat persepsi publik mengenai keadilan dan kesetaraan perlindungan negara terhadap seluruh warga. Hal ini berkontribusi pada penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai alat negara yang berpijak pada prinsip Pancasila dan konstitusi.

Indikator toleransi tampak menonjol dalam praktik Polwan dan Bhabinkamtibmas perempuan ketika mereka berfungsi sebagai mediator sosial. Dalam berbagai situasi yang melibatkan perbedaan pandangan keagamaan, aparat perempuan cenderung mengedepankan pendekatan empatik, mendengarkan aspirasi pihak-pihak yang terlibat, serta mendorong

penyelesaian masalah melalui musyawarah. Temuan ini menunjukkan bahwa peran Polwan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam membangun relasi sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang plural.

Pada indikator anti-kekerasan, penelitian menemukan bahwa Polwan dan Bhabinkamtibmas perempuan memainkan peran penting dalam meredam eskalasi konflik. Karakter pendekatan yang non-konfrontatif dan kehati-hatian dalam penggunaan kewenangan membuat mereka lebih efektif dalam situasi yang sensitif secara sosial dan keagamaan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kepolisian modern yang menekankan penggunaan kekuatan secara proporsional dan akuntabel, sekaligus mendukung agenda penguatan moderasi beragama.

Sementara itu, indikator akomodatif terhadap budaya lokal tercermin dalam kemampuan Polwan dan Bhabinkamtibmas perempuan untuk memahami serta menghargai kearifan lokal dalam menjalankan tugas. Temuan menunjukkan bahwa sensitivitas terhadap tradisi dan praktik keagamaan setempat memudahkan aparat dalam membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sikap ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial kepolisian di mata masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa Polwan dan Bhabinkamtibmas perempuan berperan sebagai agen penguat moderasi beragama melalui praktik kepolisian yang berbasis kemanusiaan (*human-centered policing*). Peran tersebut tidak selalu bersifat formal atau terukur secara administratif, tetapi hadir dalam bentuk interaksi sosial yang membangun rasa aman, keadilan, dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, penguatan moderasi beragama melalui kepolisian menjadi lebih efektif ketika peran Polwan dan Bhabinkamtibmas perempuan dioptimalkan sebagai jembatan antara negara dan masyarakat. Pendekatan yang mereka lakukan menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya merupakan wacana kebijakan, melainkan terwujud dalam tindakan konkret aparat negara di tingkat lokal.

Penutup

Moderasi beragama dalam konteks Indonesia dipahami sebagai cara pandang dan praktik beragama yang menempatkan keseimbangan antara komitmen terhadap ajaran agama yang dianut dan penghormatan terhadap keberadaan serta praktik keagamaan pihak lain yang berbeda. Keseimbangan ini meniscayakan penolakan terhadap sikap beragama yang bersifat berlebihan, eksklusif secara ekstrem, maupun fanatik yang berpotensi melahirkan konflik sosial. Oleh karena itu, moderasi beragama diarahkan sebagai jalan tengah yang memungkinkan kehidupan keagamaan dijalankan secara taat tanpa mengabaikan realitas kemajemukan masyarakat.

Upaya penguatan moderasi beragama secara nasional mulai mendapatkan perhatian serius sejak dicanangkan pemerintah pada tahun 2019 dan kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Kebijakan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya diposisikan sebagai wacana teologis, tetapi sebagai agenda strategis negara dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas kebangsaan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat masyarakat menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan pemahaman publik mengenai makna dan tujuan moderasi beragama.

Dalam struktur demografis Indonesia, perempuan menempati posisi yang sangat signifikan karena jumlahnya yang relatif seimbang dengan laki-laki. Lebih dari itu, perempuan memiliki modal sosial yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kecenderungan untuk mengedepankan empati, relasi yang kooperatif, serta orientasi pada perdamaian. Karakter sosial ini menempatkan perempuan sebagai aktor penting dalam pembentukan nilai dan sikap toleran, khususnya dalam lingkup keluarga dan komunitas sosial terdekat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi strategis dalam menyemai nilai-nilai moderasi beragama sejak dari unit sosial paling dasar, yaitu keluarga. Melalui peran pengasuhan dan pendidikan nilai, perempuan berkontribusi dalam membentuk pola pikir generasi muda agar tidak mudah terpapar ideologi kekerasan dan paham keagamaan yang bersifat

ekstrem. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam penguatan moderasi beragama tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki dampak preventif yang nyata.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa konsep moderasi beragama masih sering disalahpahami di tengah masyarakat. Sikap moderat kerap dipersepsikan sebagai bentuk ketidakteguhan dalam beragama, kurangnya komitmen terhadap ajaran agama, atau bahkan dianggap sebagai kecenderungan liberal yang menjauh dari norma-norma keagamaan. Persepsi keliru ini menyebabkan individu atau kelompok yang mengedepankan moderasi sering diposisikan secara antagonistik terhadap kelompok yang dianggap lebih konservatif dalam menjalankan ajaran agama.

Dalam konteks inilah, perspektif gender dan peran Polisi Wanita (Polwan) menjadi relevan untuk dikembangkan dalam tugas-tugas kepolisian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polwan memiliki kapasitas untuk menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di lapangan. Pendekatan yang lebih komunikatif, empatik, dan persuasif memungkinkan Polwan berperan sebagai jembatan antara negara dan masyarakat dalam mengelola perbedaan keagamaan secara konstruktif.

Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam praktik kepolisian, Polwan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan iklim sosial yang kondusif bagi tumbuhnya moderasi beragama. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan, khususnya dalam institusi kepolisian, memiliki potensi dan kualitas yang tidak kalah strategis dibandingkan aparat laki-laki dalam mendukung agenda nasional penguatan moderasi beragama. Oleh karena itu, penguatan peran Polwan menjadi bagian penting dari upaya membangun kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan berkeadaban di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009, Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia, Mursyid Ali, ed. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.
- Firdaus, Muhammad Anang. 2014. Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 29, No.1.
- Grele, Janet Zullenger. 1979. *Woman and Future*. New York : MacMillan Publishing Free Press.
- Hermawati, Rina. Caroline Paskarina, Nunung Runiawati. 2016. Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology* Volume 1 (2) Desember 2016. eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115. https://mediaindonesia.com/megapolitan/707801/jumlah-polwan-di-indonesia-belumideal#google_vignette
- Irawati Harsono, 2018, *Gender dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Polri* Makalah, Jakarta, The Asia Foundation
- Kartini Kartono. 1992. *Psikologi Wanita: Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI Jl.MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pusat.
- Lies Marcoes, 2019, *Gender Analysis. Modul Pelatihan*, Jakarta: UNDP Gender Kit
- Muhammad Anang Firdaus. 2014. Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 29, No.1, 2014
- Muntago, Asheley. 1972, *The Genius Woman as the Genius humanity*, dalam *Woman Liberation*, Michel E. Edelstein (ed.), New York : St Martin's Press
- Maimanah. 2013. *Wanita dan Toleransi Beragama (Analisis Psikologis)*. Mu'Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1, Januari–Juni 2013, 51-58.
- Maimanah. 2013. *Wanita dan Toleransi Beragama (Analisis Psikologis)*. Mu'Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1, Januari–Juni 2013, 51-58.

- Nazmudin. 2017. Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, 23-39.
- Nina Mariani Noor (ed.). 2015. *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia*. Geneva: Globethics.net, 2015. ISBN 978-2- 940428-84-7 (online version).
- Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati. Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology* Volume 1 (2) Desember 2016 eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115.
- Tim Penyusun, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka